

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

Pelayanan penerbitan surat tanda melapor (stm)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) /Identitas lain;
2. FotocopyAkte Kelahiran / Kenal Lahir / Ijasah
3. FotocopyDocumen yang dimiliki oleh Warga Negara Asing yang menginap (Paspor , Visa, KITAS, Kitap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon sebelum memasuki ruang pelayanan di sarankan untuk cuci tangan memakai sabun, memakai masker, memakai cairan disinfektan yang di sediakan dan di cek suhu badan. (apabila suhu lebih dari 37^oc tidak diperbolehkan masuk ruang pelayanan) b. Pemohon melaporkan kedatangan orang asing ke kantor Polres dengan membawa Code Booking yang sudah diajukan melalui aplikasi android dengan membawa persyaratan yang diperlukan c. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon dan Warga Negara Asing yang di Laporkan kedatangannya; d. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan Surat Tanda Melapor akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; e. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal; f. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Surat Tanda Melapor
2. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Surat Tanda Melapor.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SKCK



JL. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

1 Hari

Proses penerbitan Surat Tanda Melapor paling lama 1 x 24 jam (jam dinas) setelah berkas diterima secara lengkap,

buka Hari Senin pukul 08.00 s/d 14.30 Wib

, hari jumat pukul 08.00 s/d 15.00 Wib (Tidak ada jam istirahat sehingga yanlik masih berjalan)

Proses penerbitan Surat Tanda Melapor diberikan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat tanda melapor (stm)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK



Jl. A. YANI NO. 1,NGARUS,KEC. PATI, KAB. PATI, JAWA TENGAH. 59112 082133583944

<https://polrespati.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SKCK

1. Satuan Intelkam hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya;
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :
 - a. Petugas pengaduan;
 - b. Surat;
POLRES PATI (Satuan Intelkam) Jalan Ahmad Yani
1 Pati Kec/Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. Kodepos
59112. HP: 082133583944, HP: 085268544186
 - c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - d. Telepon; 082133583944
 - e. Hp/Wa: 085268544186
 - f. Email : pati.yanmas@gmail.com
 - g. Website: www.polrespati.com
 - h. media social:
INSTAGRAM: @skck_polrespati
FACEBOOK: skckpolrespati
TWITTER: @skckpolrespati
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - a. Pemeriksaan lapangan;
 - b. Rapat koordinasi.Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis